



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor 39/PDT/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ANDI RUSDIN PALAWAGAU, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Kedondong Lr. IV No. RT/RW. 01/02, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT I ;

2. RAHMAWATI PALAWAGAU, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jalan Kedondong Lr. IV No. RT/RW. 01/02, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II ;

3. MOH. ARIF RAMADHAN PALAWAGAU, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Kedondong Lr. IV No. RT/RW. 01/02, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT III ;

4. AFDAL, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pedagang, beralamat di Jalan Kunduri No. RT/RW. 05/04, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IV;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diwakili oleh Kuasa Hukumnya **FELICS MANURUNG, S.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 39/PDT/2016/PT PAL



bertempat tinggal di Jalan Setia Budi
Lorong Delima No. 19 B, Kota Palu
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 28 Desember 2015,
selanjutnya disebut sebagai :

**PARA PEMBANDING SEMULA PARA
TERGUGAT ;**

M E L A W A N

1. ANDI TINGGI Dg. MAROTJA, tempat/
tanggal lahir Palu/ 10 Maret 1953, jenis
kelamin perempuan, agama Islam,
pekerjaan pensiunan PNS, alamat Jalan
Sisingamangaraja Lrg. Sigma IV, RT/RW
001/002, Kelurahan Talise, Kecamatan
Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi
Tengah.

2. RAHMI RIFTIANDA, S.E., tempat/
tanggal lahir Palu/ 29 Mei 1987, jenis
kelamin perempuan, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat
Jalan Datu Pedagi RT/RW 001/002
Kelurahan Panau, Kecamatan Palu Utara,
Kota Palu (ahli waris pengganti dari **ANDI
MUSU DG. MAROTJA**).

3. FITRIYANI, S.P., tempat/ tanggal lahir
Palu/ 29 November 1971, jenis kelamin
perempuan, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Dayo
Dana CPI 1 Blok J No. 01 Palu, RT/RW
008/008, Kelurahan Talise, Kecamatan
Palu Timur, Kota Palu (ahli waris pengganti
dari **Hj. BERLIAN Dg. MAROTJA**).

4. ANDI KIFRAN, S. Kom., tempat/ tanggal
lahir Palu/ 29 Desember 1984, jenis kelamin
laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
alamat Jalan Suprpto No. 4 Palu, RT/RW
005/003, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 39/PDT/2016/PT PAL



Timur, Kota Palu (ahli waris pengganti dari **ANDRIANI Dg. MAROTJA**).

5. MUHAMAD SALADIN, Tempat/ tanggal lahir Palu/ 9 November 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Tombolotutu No. 85, RT/RW 003/004, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu (ahli waris pengganti dari **ANDI BULAVA Dg. MAROTJA**).

Kesemuanya adalah ahli waris dari almarhum **INTJE MOHAMMAD Dg. MAROTJA**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAJWIN IBRAHIM, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum "FLORENTINA IBRAHIM & REKAN" beralamat di Kampial Residence III/C II Kampial Nusa Dua, Provinsi Bali, untuk sementara beralamat di Jalan Basuki Rahmat Lr. Toi Djia No. 32 D, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 20 Mei 2016 Nomor 39/PDT/2016/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Pal tanggal 17 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 39/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum INTJE MUHAMMAD.
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Wasiat Nomor 8 tanggal 1 Juni 1955 yang dibuat di hadapan RADJAWALI MOHAMMAD PUSADAN, *fungerend* Notaris di Palu.
4. Menyatakan sah bahwa objek sengketa adalah warisan dari almarhum Daeng MAROTJA yang jatuh kepada INTJE DINGKO dan anak-anak dari perkawinan Daeng MAROTJA dengan istri pertamanya yang bernama INTJE DINGKO.
5. Menyatakan sah bahwa INTJE MOHAMMAD adalah ahli waris dari Daeng MAROTJA.
6. Menyatakan sah bahwa objek sengketa beralih kepada ahli waris almarhum INTJE MOHAMMAD.
7. Menyatakan hukum bahwa Tergugat-tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperolehnya kemudian untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula.
9. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat Surat Penyerahan Nomor 17 Tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan NINIK IKE PUSPITAWATI, S.H. Notaris di Kabupaten Donggala dan surat-surat lain sehubungan dengan objek sengketa.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng untuk keterlambatan menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
12. Membebaskan biaya perkara kepada kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 Desember 2015 Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Pal kepada Pembanding semula Tergugat IV pada tanggal 8 Januari 2016;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 39/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 Desember 2015 Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Pal, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2015, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Pal dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Pebruari 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Maret 2016 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Pal;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Maret 2016, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 31 Maret 2016 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Pal;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 31 Maret 2016 sebagaimana Relaas pemberitahuan memeriksa perkara banding Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Pal;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang disampaikan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat yang isinya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 39/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Perkara a quo Pembanding IV/tergugat IV sama sekali tidak pernah dipanggil oleh Pengadilan Negeri palu secara sah dan patut untuk menghadap dimuka persidangan padahal Pembanding IV/Tergugat IV mempunyai kepentingan langsung selaku pemilik sebahagian atas objek sengketa;
 2. Bahwa dengan tidak dipanggilnya Pembanding IV/tergugat IV secara sah dan patut selaku pemilik sebahagian atas objek sengketa maka kepentingan hukum Pembanding IV/Tergugat IV terang-terang telah dirugikan;
 3. Bahwa Akta Surat Wasiat No.18 Tahun 1995 pada waktu pembuktian tidak disertai akta asli tetapi fotocopy yang diwaarmeking oleh Notaris ETHA MALIPUNGI, SH. Dan terhadap bukti surat yang tidak disertai dengan aslinya bukan merupakan bukti menurut hukum acara.
 4. Bahwa Akta Surat Wasiat No.18 Tahun 1995 secara formal memenuhi syarat namun secara material tidak terpenuhi sehingga tidak sah dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Dalam Surat Wasiat No.18 Tahun 1995 tidak disebut dengan jelas dimana letaknya, luasnya serta batas-batasnya tanah yang dimaksud;
 - b. Dalam Surat Wasiat tersebut sama sekali tidak pernah menunjuk dasar bukti yang menjadi alas hak kepemilikan atau penguasaan tanah warisan almarhum Daeng Marotja ;
 - c. Bahwa Surat Wasiat tersebut belum pernah dilaksanakan pembagiannya oleh para ahli waris setelah Daeng Marotja meninggal;
- Menimbang, bahwa kontra memori banding yang disampaikan oleh Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Penggugat yang isinya sebagai berikut;
- a. Pendapat Pemohon Banding adalah pendapat yang tidak berdasar hukum sebab wasiat adalah merupakan salah satu bentuk cara memperoleh hak milik kebendaan atas dasar wasiat dari pewasiat sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) UU RI NO.5 tahun 1960;
 - b. Dalil Pemohon Banding mengada-ada sebab bukti P1 berupa Surat Wasiat No.18 Tahun 1995 menurut hukum memiliki kekuatan hukum yang sama dengana aslinya sebab foto coy tersebut keasliannya dinyatakan sama oleh pejabat yang berwenang untuk itu;
 - c. Apa yang didalilkan oleh Pemohon Banding teresbut diatas adalah dalil yang tidak berdasar hukum, sebab isi surat wasiat dimaksud sangatlah jelas dan tegas bahwa seluruh harta milik almarhum Daeng Marotja yang ada di Palu diberikan kepada isteri pertamanya adan anak-anak dari isteri pertama (Intje Dingko), sehingga tidak perlu penafsiran lagi berapapun luas dan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 39/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana-mana batasnya, oleh Undang Undang dibenarkan membuat surat wasiat secara umum;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat didalam memori bandingnya dan Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat didalam kontra memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, memori banding, kontra memori banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Pal tanggal 17 Desember 2015, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Pal tanggal 17 Desember 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding besarnya biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Pal tanggal 17 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 39/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **18 JULI 2016** oleh kami **TJIPTO SLAMET BASUKI,SH** selaku Ketua Majelis, dengan **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH** dan **MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **25 JULI 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI,SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

T T D

T T D

H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.

TJIPTO SLAMET BASUKI,SH.

T T D

MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH

Panitera Pengganti

T T D

MARIATI,SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. RedaksiRp. 5.000,-
 2. MeteraiRp. 6.000,-
 3. PemberkasanRp. 139.000,-.
- JumlahRp. 150.000,-

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 39/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH.

NIP. 195710201982032002

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 39/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id